



PUTUSAN

Nomor : 23 / PID.SUS / 2016 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : RIRIL als APRIL ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 8 -April- 1994 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Kerta Dalem Sari 1 Gang Gatep I Kos Kosan
No.9 Kamar No.4 Kel. Sidakarya,Kec.Denpasar
Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Wetris);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 8 Juni 2016. sejak Tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juli 2016 ;

Hal 1hal. 18 Putusan Nomor 41/Pid.sus/2015/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 22 Juni 2016, sejak Tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan 3 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN.Dps., Tanggal 2 Juni 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara Nomor : PDM-263/Denpa/TPL/03/2016 tanggal 20 Maret 2016 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RIRIL als. APRIL** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jln. Kerta Dalam Sari I, Gang Gatep I, Kos-kosan no.9 Kamar no.4 Kel. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali adanya informasi dari masyarakat di Jln. Kerta Dalam Sari I Gang Gatep I Rumah Kos-kosan No.9 kamar No.4 Kl. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar, sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Team BNNP Bali saksi I GEDE SUPARTA,SH dan SANG PT.USPRIA PRADANA, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wita melakukan penyelidikan mendapat informasi bahwa orang yang melakukan transaksi Narkotika adalah Terdakwa RIRIL als. APRIL dan memastikan terdakwa berada dalam kamar, kemudian sekitar pukul 12.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saksi dan rekan-rekan dari BNNP Bali mengedor pintu kamar terdakwea, setelah terdakwa membuka pintu saksi mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali dan setelah rekan saksi datang bersama saksi dari masyarakat sekitar TKP yakni Sdr. I.B. PUTU SUMIANTARA dan Sdr. ELIK SUSANTO kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIRIL als. APRIL dalam Kamar Kos yang ditempati terdakwa tidak ditemukan barang bukti terlarang, kemudian di halaman rumah kos dilakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam strip merah dengan No.Pol DK 5646 AL yang digunakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic klip kecil yang dililit dengan latban warna coklat dengan berat total 9,18 (sembilan koma enam belas) netto, dan 21 (dua puluh satu) paket plastic klip kecil yang dibungkus plastic warna hitam putih dengan berat total 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto yang ditemukan didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis (shabu), setelah ditimbang dengan berat 17,02 gram netto ;

- Bahwa disamping itu dalam penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1(satu) unit timbangan digital warna putih orange merek ACIS, 1 (satu) unit Handphon merek Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor imi 357136/06/264358/1, dengan sim card XL nomor 081999758921, 1(satu) buah korek gas warna hijau merek WETA, 1 (satu) bendel plastic klip kecil garis merah, serta 1(satu) unit sepeda motor Vario warna hitam strip merah dengan nomor Polisi DK 5646 AL dan kunci serta STNKnya an. MOHAMAD HIDAYAT;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip berisi Kristal bening (dengan nopmor barang bukti 0510/20/2016/NF s/d 0540/2016/NF) sepeftri tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine tersangka RIRIL als. APRIL telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan diperoleh hasil bahwa benar barang bukti tersangka berupa Kristal bening tersebut mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine tersangka adalah tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika **MA (Metamfetamina)** dari seseorang yang mengaku bernama ANIS namun terdakwa belum pernah ketemu secara langsung, shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut terdakwa dapatkan/proleh pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wita. Narkotika berupa shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut ditempel / diletakan di bawah tempat sampah didepan Apotik Kimia Farma Jln. Imam Bonjol yang telah dibungkus katong kresek warna putih, terdakwa tidak membeli Narkotika berupa shabu-shabu (Metamfetamina) namun terdakwa hanya disuruh menjadi perantara yang dititipin dengan cara mengambil tempelan sesuai perintah dari ANIS lewat telpon, untuk meletakan / menempelkan Narkotika berupa shabu-shabu (Metamfetamina) dengan jumlah dan wilayah yang ditentukan oleh ANIS, kemudian shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut terdakwa masukan dalam plastic klip, terdakwa bungkus dengan kertas isolasi berwarna kuning, kemudian setelah paket shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut siap, terdakwa segra meletakkan / menempel paket tersebut di wilayah yang ditentukan ANIS (DPO), kemudian terdakwa melaporkan kepada ANIS (DPO) melalui SMS bahwa paket sudah ditempel sesuai perintah ANIS (DPO) dengan mendapatkan imbalan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per paket yang ditempel namun barang paket shabu-shabu yang diterimanya belum sempat ditempelkan sudah ketangkap petugas BNNP Bali. Terdakwa mengakui menjadi perantara menempel atau mengedarkan Narkotika berupa shabu-shabu (Metamfetamina) milik ANIS (DPO) baru dua kali mendapatkan/memproleh shabu-shabu (Metamfetamina) dari ANIS (DPO) yang ditempel / edarkan, pertama kali terdakwa mengambil tempelan di Jln. Ahmad Yani dekat Lapangan lumintang berupa shabu-shabu yang jumlahnya 31 (tiga puluh satu) paket klip kecil yang beratnya terdakwa sudah lupa. Untuk yang kedua seingat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 22.00 wuita bertempat di Jln.Imam Bonjol terdakwa mengambil tempelan Narkotika berupa shabu-shabu (Metamfetaminia) sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket kelip kecil setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali memiliki berat total 17,02 gram netto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perantara, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sangat dilarang untuk disalahgunakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIRIL als. APRIL** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jln. Kerta Dalam Sari I, Gang Gatep I, Kos-kosan no.9 Kamar no.4 Kel. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali adanya informasi dari masyarakat di Jln. Kerta Dalam Sari I Gang Gatep I Rumah Kos-kosan No.9 kamar No.4 Kl. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar, sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Team BNNP Bali saksi I GEDE SUPARTA,SH dan SANG PT.USPRIA PRADANA, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 11.30 wita melakukan penyelidikan mendapat informasi bahwa orang

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan transaksi Narkotika adalah Terdakwa RIRIL als. APRIL dan memastikan terdakwa berada dalam kamar, kemudian sekitar pukul 12.30 wita saksi dan rekan-rekan dari BNNP Bali mengedor pintu kamar terdakwa, setelah terdakwa membuka pintu saksi mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali dan setelah rekan saksi datang bersama saksi dari masyarakat sekitar TKP yakni Sdr. I.B. PUTU SUMIANTARA dan Sdr. ELIK SUSANTO kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIRIL als. APRIL dalam Kamar Kos yang ditempati terdakwa tidak ditemukan barang bukti terlarang, kemudian di halaman rumah kos dilakukan pengeledahan terhadap Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam strip merah dengan No.Pol DK 5646 AL yang digunakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic klip kecil yang dililit dengan latban warna coklat dengan berat total 9,18 (sembilan koma enam belas) netto, dan 21 (dua puluh satu) paket plastic klip kecil yang dibungkus plastic warna hitam putih dengan berat total 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto yang ditemukan didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis (shabu), setelah ditimbang dengan berat 17,02 gram netto ;

- Bahwa disamping itu dalam pengeledahan kamar kos terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange merek ACIS, 1 (satu) unit Handphon merek Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor imi 357136/06/264358/1, dengan sim card XL nomor 081999758921, 1 (satu) buah korek gas warna hijau merek WETA, 1 (satu) bendel plastic klip kecil garis merah, serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam strip merah dengan nomor Polisi DK 5646 AL dan kunci serta STNKnya an. MOHAMAD HIDAYAT. Kemudian oleh petugas BNNP Bali Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Bali untuk mengikuti proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah plastic klip berisi Kristal bening (dengan nopmor barang bukti 0510/20/2016/NF s/d 0540/2016/NF) sepeftri tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine tersangka RIRIL als. APRIL telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan diperoleh hasil bahwa benar barang bukti tersangka berupa Kristal bening tersebut mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine tersangka adalah tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perantara, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sangat dilarang untuk disalahgunakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum REG.PERKARA Nomor : PDM-263/DENPA/TPL/05/2016, Tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIRIL als. APRIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum; memiliki, menyimpan mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 Gram** “, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIRIL als. APRIL** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),

Subsida: Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu), setelah ditimbang dengan berat 17,02 gram netto ;
- 1(satu) unit HP merek Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor imei 357136/06/264358/1, dengan Sim card XL nomor 081999758921, 1(satu) buah korek gas warna hijau merek WETA, 1(satu) bendel plastic klip kecil garis merah, 1(satu) buah buku tulis warna hijau bertuliskan Panguin, 1(satu) tas warna biru, 1(satu) buah tas kecil warna hijau, 1(satu) buah gunting warna hitam, dan 1(satu) unit Timbangan digital warna putih orange mer ACIS,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK Motor Honda Vario warna hitam setrip merah No.Pol. DK 5646 AL atas nama Muhamad Hidayat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. DK 5646 AL;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mohamad Hidayat

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : Riril Als April telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) paket plastic yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) setelah ditimbang dengan berat 17,02 gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor imeil 357136/06/264358/1, dengan Sim card XL nomor 081999758921, 1(satu) buah korek gas warna hijau merek WETA, 1 (satu) bendel plastic klip kecil garis merah, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau bertuliskan Panguin, 1 (satu) tas warna biru, dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna putih orange mer ACIS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

1 (satu) STNK Motor Honda Vario warna hitam setrip merah
No.Pol.DK 5646 AL atas nama Muhamah Hidayat;

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.DK 5646 AL;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mohamad Hidayat;

7. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 292/Akta Pid.Sus/2016/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Denpasar, 14 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 14 Juni 2016 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai

Hal 9 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 292/ Pid.Sus/2016/
PN.Dps. tanggal 20 Juni 2016, ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Juru sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri
Denpasar dengan suratnya Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 7 Juni
2016 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk
mempelajari berkas perkara sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta
syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
292/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 2 Juni 2016, dengan alasan pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

- I. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk
menyatakan banding atas Putusan Majelis Hakim
Aquo adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa kami jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan
No, Reg. Perk-PDM-263/DENPA/TPL/05/2016 telah
Menuntut terdakwa RIRIL Als. APRIL dengan Tuntutan
Sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa RIRIL Als. APRIL terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
“ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
dalam bentuk bukan tanaman berat 5 gram.
 - Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa RIRIL Als. APRIL dengan Pidana
Penjara selama 15 Tahun (lima belas tahun) dikurangi selama berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah)
subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) Paket plastic klip yang didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu), setelah ditimbang dengan berat 17,02 gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor imeil 357136/06/264358/1, dengan Sim card XL nomor 081999758921,
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau merek WETA,
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil garis merah, 1(satu) buah buku tulis warna hijau bertuliskan Panguin, 1 (satu) tas warna biru,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna putih orange merk ACIS, dirampas untuk dimusnahkan ;

Barang bukti berupa :

- 1(satu) STNK Motor Honda Vario warna hitam setrip merah No. Pol DK 5646 AL atas nama Muhamad Hidayat ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol DK 5646 AL;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mohamad Hidayat

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- II. - Bahwa berdasarkan Hasil Pembuktian Fakta-fakta dipersidangan Majelis Aquo telah Mengambil Alih seluruh Fakta-fakta Hukum dan Fakta-fakta Yuridis yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan serta telah pula mengambil seluruh Pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, ternyata Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Aquo masih sangat ringan yang hanya menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa selama 15 (lima belas) tahun Penjara.

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika di Indonesia telah dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Kejahatan Ekstra ordinary Crime (Kejahatan yang luar biasa), oleh karena itu yudex facti dalam putusannya yang hanya menghukum terdakwa selama 8 (delapan) dan 4 (empat) bulan tersebut belum mencerminkan dukungan terhadap program Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

III. - Bahwa berdasarkan Alinia ke V (lima) dari Penjelasan umum Undang undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika telah diatur mengenai Pemberatan sanksi Pidana untuk menimbulkan Efek Jera bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika maupun Pengedar, baik dalam bentuk Pidana Minimum khusus, Pidana Penjara 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup Maupun Pidana Mati, dan Pemberatan Pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, Jenis, Ukuran, dan jumlah Narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang lengkap dalam Pembuktian di Persidangan jumlah barang bukti yang berada penguasaan terdakwa dan sebagian lainnya telah diedarkan oleh terdakwa adalah Narkotika jenis shabu atau dalam bentuk bukan tanaman yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 17,02 gram yang berarti bahwa melebihi dari 5 (lima) gram, sehingga dengan jumlah barang bukti Narkotika yang cukup banyak tersebut, apabila seluruhnya telah menyebar dan jatuh ketangan masyarakat dan generasi muda untuk menyalah gunakannya, tidak dapat diperkirakan lagi berapa banyak jumlah generasi muda yang akan menjadi korban dari peredaran Narkotika yang dikuasai dan disediakan oleh terdakwa RIRIL Als APRIL tersebut.

- Bahwa berdasarkan Alinia ketiga dari Penjelasan umum Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan pula bahwa dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika dimasyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang sangat meluas terutama di kalangan anak-anak remaja, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda pada umumnya, sehingga Penjatuhan Hukuman yang hanya 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan kepada terdakwa sama sekali tidak menimbulkan efekjera bagi pelaku dan kurang mencerminkan adanya dukungan pada Program Pemerintah dalam upaya pembrantasan Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan seluruh Alasan yang kami kemukakan sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIRIL Als APRIL terbukti secara sah dan meyakinkan melawan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang narokitika;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa RIRIL Als. APRIL dengan Pidana Penjara selama 15 Tahun (lima belas tahun) dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) Paket plastic klip yang didalamnya berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (sabu), setelah ditimbang dengan berat 17,02 gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam type RM 908 dengan nomor imeil 357136/06/264358/1, dengan Sim card XL nomor 081999758921,
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau merek WETA,
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil garis merah, 1(satu) buah buku tulis warna hijau bertuliskan Panguin, 1 (satu) tas warna biru,

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna putih orange merk ACIS, dirampas untuk dimusnahkan ;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK Motor Honda Vario warna hitam setrip merah No. Pol DK 5646 AL atas nama Muhamad Hidayat ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol DK 5646 AL;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mohamad Hidayat

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 2 Juni 2016, serta Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali mengenai pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan;

Bahwa lamanya pemidanaan juga menjadi alasan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada perkara a quo, di pertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan didalam pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, yaitu pemberantasan narkoba serta mencegah rusaknya generasi mendatang, salah satu caranya adalah memutus mata rantai peredaran narkoba yaitu dengan cara memberikan pidana yang memberikan efek jera kepada tidak hanya kepada sumber atau yang biasa dikenal dengan bandar narkoba, akan tetapi juga kepada pengedarnya termasuk kurirnya, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai yang akan tercantum di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum, dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 2 Juni 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Bahwa mengenai putusan selebihnya, baik pertimbangan maupun amar dapat dikuatkan, terkecuali mengenai pidananya yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa ditahan, maka masa penahanan Terdakwa juga harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penahanan Terdakwa telah beralih dari Pengadilan Negeri Denpasar kepada Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan Pengadilan Tinggi Denpasar pada pokoknya tetap menyatakan

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan; -----Me nimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, KUHP, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 2 Mei 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 292/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 2 Mei 2016, untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal : 8 Agustus 2016 oleh kami :**H. AGUS SUBEKTI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan : **I WAYAN KOTA, S.H. M.H. dan SURYA PERDAMAIAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 23/ Pen.Pid.Sus / 2016 / PT.DPS. tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 12 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta : **NI MADE DALEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar

dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

WAYAN KOTA.SH.MH

t.t.d

SURYA PERDAMAIAN SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

H. AGUS SUBEKTI, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

NI MADE DALEM.

Untuk salinan resmi

Denpasar, Agustus 2016

Panitera,

Hal 17 dari 16 hal. Put. No.23/Pid.Sus/2016/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

N I P : 19570827 198603 1 006.